

INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian digunakan untuk menjadi bahan acuan pertanyaan dan keperluan data yang dibutuhkan penulis kepada narasumber.

A. Wawancara

1. Bagaimana prosedur dalam melakukan restorasi koleksi di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa saja peralatan yang harus digunakan dalam melakukan restorasi koleksi di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Apakah SDM bidang restorasi koleksi mencukupi?
4. Kendala-kendala apa saja yang selama ini dihadapi Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan restorasi koleksi?
5. Apakah ada pelatihan khusus yang didapat para SDM bidang restorasi dalam melakukan restorasi koleksi?

B. Dokumentasi


1. Kegiatan perbaikan buku di ruangan restorasi?
2. Tata tertib di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Visi Misi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN II


DOKUMENTASI




Bahan koleksi diterima dari pelayanan kepada pihak restorasi




Melakukan analisa kerusakan bahan pustaka




Dilakukan pelepasan lem pada punggung buku




Melakukan pengeleman pada punggung buku dan penempelan



Melakukan penggoresan pada punggung buku agar lem merekat sempurna



Penempelan cover buku



Pengepresan pada buku yang sudah selesai proses pengeleman



Diberikan penjepit pada buku

LAMPIRAN III

SERTIFIKAT KOMPREHENSIF

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk@uin-antasari.ac.id Web: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 5112/Un.14/II.b.1/PP.00.9/11/2021

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama : M. NOOR HIDAYATULLAH
NIM : 170102121187
Jurusan/Konsentrasi : IPII

Yang bersangkutan benar telah mengikuti Ujian Komprehensif, yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 1 s.d. 15 November 2021

Berdasarkan hasil **Ujian Tertulis (68,00)** dan **Ujian Praktik Keagamaan (81,43)**, yang namanya tersebut di atas dinyatakan **LULUS** dengan Nilai Akhir: **76,06 (B+)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 November 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003



LAMPIRAN IV

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

NO	Tanggal	Pembimbing Konten dan Metodologi
1	9 Oktober 2021	Melakukan revisi terhadap penambahan penelitian terdahulu
2	14 Desember 2021	Revisi instrument penelitian
3	24 Desember 2021	Melakukan revisi Bab 1 terhadap tulisan yang terdapat penelitian terdahulu di latar belakang Revisi Bab 4 spasi bab dengan subbab

Bidang Konten dan Metodologi

Siti Wahdah, M.IP

NIP. 198708102019032010

NO	Tanggal	Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan
1	10 November 2021	Melakukan revisi pada BAB 1-3 kesesuaian pembahasan dari Bab 1-3
2	12 Desember 2021	Memperbaiki footnote dan daftar pustaka
3	17 Januari 2022	Memperbaiki Bab 4 hasil penelitian dan Bab 5 pada kesimpulan


Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan

Yokke Andini, SS, M.Pd

NUP. 201701038

LAMPIRAN V

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI


**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 033 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin.

Memperhatikan : Usul Ketua Jurusan IPil Tanggal 15 Februari 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : Siti Wahdah, M.IP
NIP/NUP : 198708102019032010
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III/b
Jabatan Akademik : Assisten Ahli
Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi


2. Nama : Yoke Andini, SS, M.Pd
NIP/NUP : 201701038
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III/b
Jabatan Akademik : Assisten Ahli
Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
Nama : M. Noor Hidayatullah
NIM : 170102120797
Jurusan/Prodi : IPil
Judul Skripsi : Restorasi Bahan Pustaka di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Februari 2021
DEKAN,


Prof. Dr. H. Juairiah, M.Pd.
NIP. 196001061986032004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Jurusan;
3. Dosen Pembimbing;
4. Arsip.

LAMPIRAN VI

SURAT PERSETUJUAN RISET

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Restorasi Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditulis oleh : M. Noor Hidayatullah

NIM : 170102121187



Jurusan : Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Jl. Manunggal 2 Gg. 6 No. 15 RT. 28 RW.002

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dilakukan
riaset.

Banjarmasin, 15 November 2021

Pembimbing	Pembimbing
Bidang Konten dan Metodologi,	Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan,
	
<u>Siti Wahab, M.Pd</u>	<u>Yoke Andini, SS, M.Pd</u>
NIP. 198708102019032010	NIP. 201701038

LAMPIRAN VII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : M. Noor Hidayatullah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan dan 24 Juli 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Manunggal 2 Gg. 6 No. 15 RT. 28 RW.002
7. No. HP/Alamat email : 082252300086/
muhammadnoorhidayatullah@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. SD Negeri Kebun Bunga 5 Lulus Tahun 2011
 - b. SMP Negeri 16 Banjarmasin Lulus Tahun 2014
 - c. SMA Negeri 13 Banjarmasin Lulus Tahun 2017
9. Orang Tua :

Ayah

Nama : H. Miliyardinoor (ALM)

Pekerjaan : Pensiunan ASN

Alamat : Jl. Manunggal 2 Gg. 6 No. 15 RT. 28 RW.002

Ibu

Nama : Hj. Misriati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Manunggal 2 Gg. 6 No. 15 RT. 28 RW.002

10. Saudara (Jumlah saudara) : Anak ke 3 dari 4 bersaudara
11. Pengalaman Organisasi:
 - a. HMJ Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (2018 s.d 2020)
12. Pengalaman Kerja:
 - b. PT. Borneo Sarana Margasana Site SIS Boro (2021 s.d sekarang)
13. Daftar Karya Ilmiah
 - a. Restorasi Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 29 Januari 2022

Penulis